

**IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN JEMBER NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG
BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN
(Studi Tahun 2018 dan 2019)**

Fairus Nuzul Omega¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email: fairusnuzulomega@gmail.com

ABSTRACT

Kabupaten Jember District No. 6 the year 2016 about legal aid for the poor this is a rule derived from the government regulation of the Republic of Indonesia number 42 the year 2013 which is one of the officials is in article 18 paragraph 1 that the source of funding for legal aid in charge TO the state budget, but in article 19 paragraph 1 is explained that the area can also allocate a budget for the implementation of legal AID IN the APBD so that the district government of Jember makes the Perda with the purpose of providing good legal services to the community based on Jember Foundation principles of justice, equality of position in law, openness, efficiency, effectiveness, and accountability. So in the implementation of local regulations, the district government of Jember cooperation with the Legal aid organization in providing legal assistance.

Keywords: *Local regulations, legal aid, poor people*

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin ini adalah aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 yang mana di dalam salah satu pasalnya yakni didalam pasal 18 ayat 1 bahwa sumber pendanaan penyelenggaraan bantuan hukum di bebaskan kepada APBN, namun di dalam pasal 19 ayat 1 di terangkan bahwa daerah juga dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD maka pemerintah kabupaten jember membuat perda tersebut dengan tujuan memberikan pelayanan hukum yang baik kepada masyarakat jember yang berlandaskan asas keadilan, persamaan kedudukan di dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas. Sehingga di dalam pelaksanaan peraturan daerah tersebut pemerintah kabupaten jember berkerjasama dengan Organisasi Bantuan Hukum di dalam memberikan bantuan hukum.

Kata kunci: Peraturan Daerah, Bantuan Hukum, Masyarakat Miskin

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lainnya, karena manusia di karuniai perasaan, akal dan kehendak oleh Allah SWT yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Menurut Abdulkadir Muhammad. Kehendak adalah alat untuk

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

menyatakan penilaian sebagai kebaikan. Karena dengan kehendak maka manusia mampu menilai mana yang baik dan mana yang buruk sebagai sumber nilai moral. Perasaan adalah alat untuk menyatakan keindahan sebagai sumber dari seni. Dengan perasaan manusia mampu menilai mana yang indah dan yang jelek. Akal adalah alat berpikir, sebagai sumber teknologi dan ilmu pengetahuan. Manusia mampu menilai mana yang benar dan mana yang salah sebagai sumber dalam kebenaran yaitu dengan akal.²

Hak atas bantuan hukum merupakan Hak Asasi manusia yang dimiliki oleh semua manusia. Dengan melakukan kegiatan dalam bidang bantuan hukum maka para advokat dan aktivis dapat mendorong perwujudan dan pemenuhan hak dalam melakukan protes di depan pengadilan, pada saat ini bantuan hukum menjadi salah satu metode dalam agenda global dengan tujuan yakni memperluas akses pada keadilan. Hampir semua masyarakat, terutama masyarakat miskin mengalami kekurangan pengetahuan mengenai hukum, tingkat kesadaran mereka sangatlah rendah artinya mereka masih tidak paham mengenai hak dan kewajiban mereka dalam hukum bahkan mereka tidak mengetahui bahwa didalam menghadapi dan menyelesaikan masalah atau perkara ada Lembaga Bantuan Hukum yang bisa membantu mereka dan lebih parahnya lagi mereka tahu akan hak dan kewajibannya dan juga tahu bahwa ada Lembaga Bantuan Hukum namun sebagian dari mereka tidak memiliki keberanian untuk mempergunakan hak mereka tersebut.³ Oleh karena itu dibutuhkan prinsip persamaan perlakuan (*equal treatment*) untuk mengimbangi prinsip persamaan dimuka hukum. Masyarakat yang berkecukupan dan memiliki perkara mengenai hukum maka dapat menunjuk seorang atau lebih advokat untuk membela perkaranya, demikian pula dengan masyarakat miskin juga dapat meminta pembelaan dari seorang atau lebih advokat untuk membela kepentingannya, karena sangatlah tidak adil ketika masyarakat miskin yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian, dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya, dan/atau keluarganya tidak mendapatkan bantuan hukum karena ia tidak mampu membayar jasa advokat. Oleh karena masyarakat miskin tersebut memperoleh hak yang mana telah tercantum dalam hukum nasional yakni tertuang dalam UU No.16 Tahun 2011 sebagai upaya pemenuhan HAM dalam mendapatkan keadilan.⁴

² Supriadi, *Etika Profesi Hukum*, Sinar grafika, Jakarta, 2006. h . 1.

³*Ibid.*, h.16.

⁴YLBHI dan PSHK, *Panduan Bantuan hukum Di Indonesia*, edisi 2, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia 2009, hlm.33

Oleh karena itu, untuk menggapai suatu hukum yang berkeadilan pemerintah mengatur pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam UU No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang mana dengan mengacu kepada Undang-Undang tersebut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jember dan Bupati Jember Memutuskan untuk menetapkan PERDA No.6 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat miskin yang bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan sehingga tidak akan diperlakukan sewenang wenang oleh aparat dan diharapkan dapat tercapai keputusan yang mendekati rasa keadilan. mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan⁵, Jika konstruksi yuridisnya kuat, maka birokrat tidak akan gampang tergelincir mempermainkan tugas, kewajiban, dan kewenangannya, khususnya peran dalam memberikan layanan kepada masyarakat⁶

Berdasarkan latar belakang sebagai mana telah di sebutkan diatas penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan berikut : Bagaimanakah pelaksanaan PERDA Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin pada Tahun 2018 dan 2019 ? Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penerapan PERDA Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin pada Tahun 2018 dan 2019?

Tujuan penelitian yaitu Untuk Mengetahui bagaimana implementasi PERDA Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin pada Tahun 2018 dan 2019 beserta faktor apa yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan PERDA tersebut. Mengenai manfaat yang di berikan dari penelitian yaitu Manfaat Teoritis Memberikan penjelasan tentang pelaksanaan suatu Peraturan Daerah dalam memeberikan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin guna tercapinya asas keadilan serta mengetahui permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaannya dan memberikan sumbangsih serta masukan guna mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum, Manfaat praktis Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat terutama bagi penyusun yaitu dapat menjadi pembelajaran ilmiah di dalam penulisan hukum dan

⁵Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2016 Pasal 3

⁶ Abdul Wahid, (2018), Kolaborasi Kleptokrasi Birokrasi dan Korporasi, Jurnal Yurispruden, Volume 1, Nomor. 1, hlm. 4

dapat menambah ilmu pengetahuan. Manfaat praktis bagi masyarakat ialah memberikan pengetahuan seluruh masyarakat terutama masyarakat miskin berhak mendapatkan bantuan hukum apabila sedang mengalami perkara.

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah yuridis empiris. Yaitu penelitian terhadap hukum sebagai norma dan juga pendekatan terhadap efektivitas hukum atau peraturan yang sedang berlaku, dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang di peroleh dari hasil lapangan⁷. Dengan pendekatan Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan yuridis sosiologis yang mana pendekatan ini mengacu kepada pendekatan terhadap hukum sebagai suatu norma dan pendekatan terhadap masyarakat dalam arti melihat realita yang ada di masyarakat. Yang berlokasi di kantor bagian hukum Kabupaten Jember, dengan sumber data Data primer, yaitu data yang diperoleh dari responden/ narasumber (*field research*) dalam penelitian di lapangan secara langsung baik berupa pengalaman, pemahaman, persepsi, pendapat, dari subyek penelitian. Kemudian Data sekunder, yaitu suatu data yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka. Baik UU, PERDA maupun PERBUP yang di anggap relevan dengan penelitian ini. Dengan teknik pengumpulan dalam mengumpulkan data primer *field research* penulis menggunakan dengan cara melakukan wawancara sedangkan Dalam mengumpulkan data skunder (*library research*), peneliti melakukannya dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, peraturan Bupati, hasil karya ilmiah para sarjana, kamus-kamus yang ada kaitannya dengan materi yang dibahas.

Kemudian mengenai populasi, sampel dan teknik sampling. Dalam penentuan sampel penyusun menggunakan Sampel teknik purposive sampling, yaitu salah satu teknik sampling non random sampling dimana penyusun menentukan pengambilan sampel dengan cara dipilih berdasarkan pertimbangan dari tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 6 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Jember

PERDA Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin ini adalah aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun

⁷ Suratman, H.Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, Alfabet, Bandung, 2015 hlm, 47.

2013 yang mana di dalam salah satu pasalnya yakni didalam pasal 18 ayat 1 bahwa sumber pendanaan penyelenggaraan bantuan hukum di bebaskan kepada APBN, namun di dalam pasal 19 ayat 1 di terangkan bahwa daerah juga dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD maka pemerintah kabupaten jember membuat perda tersebut dengan tujuan memberikan pelayanan hukum yang baik kepada masyarakat jember yang berlandaskan asas keadilan, persamaan kedudukan di dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas. pada tahun 2018 Di dalam aturan pelaksanaan PERDA Jember No.6 Tahun 2016 ada perluasan mengenai subyek dari penerima bantuan hukum itu sendiri, yang awalnya pemberian bantuan hukum hanya dikhususkan pada masyarakat miskin namun di tahun 2018 di tambah dengan masyarakat tidak mampu dan kelompok rentan yang mana aturan pelaksanaannya terdapat didalam PERATURAN BUPATI JEMBER NO 2.3 TAHUN 2018 Tentang pedoman pelaksanaan Bantuan Hukum bagi Masyarakat miskin, masyarakat tidak mampu dan kelompok Rentan di kabupaten jember di dalam pemberian bantuan ini juga terdapat pemberian bantuan terhadap anak yang mana Anak merupakan tunas bangsa yang harus memperoleh perlindungan yang memadai. Perlindungan hukum merupakan aspek penting dari suatu Negara hukum.⁸ Indonesia telah mengatur perlindungan bagi anak di dalam UUD1945, pada Pasal 28b Namun tidak semua kasus dapat di bantu oleh pemberi bantuan hukum di dalam PERBUP tersebut terdapat kasus pengecualian yaitu:

1. Residive/ pengulangan.
2. Penyalahgunaan narkoba
3. Kejahatan asusila
4. Pelaku pedofilia
5. Pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak.
6. Konflik/ sengketa pertanahan dengan obyek hukum tanah asset milik pemerintah kabupaten jember dan/atau barang milik daerah kabupaten jember.

Mengenai pelaksanaan sub bagian bantuan hukum Pemerintah kabupaten Jember bekerjasama dengan OBH (Organisasi Bantuan Hukum)yang berada di wilayah jember meliputi: IKADIN, BPBH FH UNEJ, STAIN JEMBER, PAHAM INDONESIA JEMBER, IKIP PGRI JEMBER,

⁸ Arfan Kaimuddin, 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Yurispruden Jurnal Fakultas Hukum Islam Malang*, Volume 2, Nomor 1, hlm 37-50

PPAPL TAKAWIDA Jember, kekurangan tenaga didalam sub bagian pemberian bantuan hukum kabupaten Jember yang menyebabkan kerjasama dengan OBH itu di lakukan.

Setiap wilayah Pemerintahan memiliki hak untuk mengatur dan mengelola anggarannya sendiri. Tingkat Pemerintahan dengan otoritas yang berbeda membuat masing-masing tingkat Pemerintahan mempunyai masalah sendiri.⁹mengenai pembiayan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 yang mana di dalam salah satu pasalnya yakni didalam pasal 18 ayat 1 bahwa sumber pendanaan penyelenggaraan bantuan hukum di bebaskan kepada APBN. Namun mengenai rincian biaya pemberian bantuan hukum litigasi maupun non litigasi di atur didalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2015 adapun rincian biaya keseluruhan pemberian bantuan hukum jalur litigasi ialah Rp.5.000.000 tiap perkara dan mengenai biaya pemberian bantuan hukum secara non litigasi yaitu:

tabel 3,1

NO	Nama kegiatan	Biaya
1	Penyuluhan hukum	Rp. 3.740.000
2	Konsultasi hukum	Rp. 700.0000
3	nvestigasi perkara	Rp. 1.450.000
4	Penelitian hukum	Rp. 2.500.000
5	Mediasi	Rp.500.000
6	Negoisasi	Rp.500.000
7	Pemberdayaan masyarakat	Rp.2.000.000
8	Pendampingan di luar pengadilan	Rp.500.000
9	Drafting dokumen hukum	Rp.500.000

Sumber: Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2015

⁹ M.fahrudin Andriansah,2020, Peran Partai Politik Lokal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Khusus Di Aceh, *Yurispruden Jurnal Fakultas Hukum Islam Malang*, Volume 3, Nomor 1

Namun didalam pelaksanaan anggaran pertahun dikabupaten jember itu sendiri bervariasi tergantung berapa hasil yang di sepakati oleh legislative bersama pemerintah Kabupaten Jember namun Mengenai besaran biaya dalam satu perkara yakni sebesar Rp.5.000.000 dalam 1 kasus litigasi dan Rp.2.000.000 untuk non litigasi¹⁰ nominal tersebut penulis dapatkan dari dokumen kwitansi yang penulis peroleh dari bagian Hukum kabupaten jember, menurut hasil wawancara yang telah penyusun lakukan dengan kordinator OBH Kabupaten jember yang bernama Jani Takarianto S.H.,M.H. mengatakan bahwa:

“Dalam pembagian jatah kasus antar OBH kami membagi rata karena kami sama-sama ingin memberikan bantuan kepada masyarakat dan mengenai nominalnya yakni 5 juta rupiah dalam 1 kasus namun mengenai sistemnya yakni kami melakukan pendampingan kasus terlebih dahulu setelah kasus selesai maka kami membuat laporan pertanggungjawabannya setelah itu baru duit kami diganti oleh Pemkab Jember.”¹¹

Mengenai pencapaian yakni dalam tahun 2018-2019 Dari data yang ada pada tahun 2018 penerima bantuan hukum mencapai 49 kasus dengan kriteria orang tidak mampu dan kelompok rentan, dengan kriteria kasus 10 kasus pidana yang terdiri dari 6 kasus pidana anak, dan 39 kasus perdata yakni mayoritas kasus perceraian, dengan pencapaian pelaksanaan tersebut bisa dikatakan mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum ini berjalan dengan lancar hampir mencapai jumlah maksimal sesuai yang di katakana oleh kepala sub bagian bantuan hukum kabupaten jember mengatakan bahwa:“didalam pelaksanaan mengenai target jumlah bantuan yang di cover oleh pemerintah kabupaten jember berkisar antara 35-50 kasus tergantung jumlah anggaran didalam 1 tahun itu sendiri”¹²

Begitupun dengan jumlah penanganan yang terealisasi di tahun 2019 mengalami penurunan apabila di tahun 2018 penanganan bantuan hukum yang di selenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten jember mencapai 49 kasus penanganan namun ditahun 2019 hanya mencapai 35 kasus penanganan dengan jumlah kasus pidana yaitu 6 kasus dan 29 kasusnya yakni perdata (perceraian) apabila melihat dari data penanganan di tahun 2019 penanganan kasus mengenai kasus anak tidak ditemukan sama sekali, mengenai penurunan dalam jumlah penanganan tersebut di karenakan

¹⁰ Dokumen Kwitansi pembayaran

¹¹ Wawancara dengan Ketua OBH Kab Jember, 19 Mei 2020

¹² Wawancara dengan Kasubag bantuan hokum kab Jember, 19 Mei 2020

memang terjadi penurunan jumlah anggaran pada periode tersebut ungkap kepala sub bagian bantuan hukum pemerintah Kabupaten Jember didalam wawancara yang penulis lakukan.

Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Pelaksanaan Perda No 6 Tahun 2016 Tentang Bantuan Bagi Masyarakat Miskin

Pemerintah kabupaten jember dalam hal ini sub bagian bantuan hukum dan OBH yang telah bekerja sama tentunya akan menemui hambatan-hambatan atau kendala-kendala dalam upaya penegakan hukum begitu pula halnya dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak miskin yang diatur dalam PERDA NO 6 TAHUN 2016 KABUPATEN JEMBER Maka dalam hal ini dapat terjadi beberapa faktor-faktor penghambat. Menurut Satjipto Rahardjo¹³ bahwa: “sebagai suatu proses, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan variabel yang mempunyai korelasi yang saling berkaitan dengan faktor-faktor yang lain”

Faktor-faktor penghambat pelaksanaan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin dalam suatu perkara , jika di kaji dari teori sistem hukum dari Lawrence M Friedman dan konsep faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dari Soerjono di bedakan menjadi 3 faktor yakni, faktor substansi hukum (legal substance),struktur hukum(legal structure), dan budaya hukum

Faktor Substansi Hukum

Substansi hukum ialah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Didalam pelaksanaan Perda No 6 Tahun 2016 Kabupaten Jember sudah ada aturan pelaksanaan dari perda tersebut namun peraturannya masih ada yang kurang yakni mengenai pengaturan mengenai jumlah biaya dan mengenai pengaturan tentang bagaimana teknis pembagian kasus kepada masing-masing LBH yang telah bekerjasama sehingga di dalam pelaksanaanya OBH yang telah bekerjasama harus mengatur sendiri tanpa dasar hukum yang jelas

Struktur hukum

Faktor struktur hukum dalam pembahasan ini meliputi pemberi bantuan hukum dan sarana atau fasilitas yang akan dibahas menjadi 2 (dua) yaitu pertama, faktor internal. Faktor internal

¹³ Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing Yogyakarta, 2009, hlm 8

merupakan faktor dari dalam itu sendiri yang menjadikan hambatan. Kedua faktor eksternal yaitu faktor dari luar yang menjadikan hambatan

1. Faktor internal

Faktor internalnya yakni berada pada sub bagian pemberian bantuan hukum itu sendiri sepenuhnya tidak melaksanakan tugas dengan maksimal tentunya karena wilayah teritorial yang cukup luas sehingga didalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak maksimal

2. Faktor eksternal

Faktor dari luar yang dapat menghambat pelaksanaan pemberian bantuan hukum menurut Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa:

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup.

Pernyataan tersebut didalam pembahasan ini penulis menemukan bahwa anggaran dana mengenai pemberian bantuan hukum ini sangatlah kecil terlihat dari jumlah kasus dalam 1 tahun masih belum bisa mengcover separuh dari jumlah perkara yang ada di tambah lagi dalam waktu yang berbeda mengalami penurunan jumlah kasus dan juga tidak adanya anggaran dilapangan mengenai pemberian bantuan hukum jalur non litigasi sehingga penyuluhan keada masyarakat akan pentingnya bantuan hukum tidak maksimal.

Budaya hukum

Didalam pembahsaan ini budaya hukum yang di maksud ialah kebiasaan hukum yang ada di masyarakat yang mana di dalam masyarakat masih menggunakan tokoh masyarakat sebagai penengah dari setiap persoalan yang ada karena stikma masyarakat masih kental bahwa apabila persoalan di bawa ke meja hukum maka akan mengeluarkan banyak biaya dan menggunakan advokatpun juga di anggap masih mahal dan hal itu sudah menjadi kebiasaan.

Hambatan itulah yang saat ini terjadi namun menurut hasil wawancara penyusun dengan kordinator OBH Kabupaten jember yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Perda No 6 Tahun 2016 yaitu:

- a) Kurangnya anggaran dari pemerintah Kabupaten Jember di karenakan minimnya anggaran sehingga berdampak pada pelaksanaan kasus yang bisa di tangani juga sangat sedikit
- b) Sistem pelaporan yang manual sehingga menyita banyak waktu penyusunan berkas dan menggunakan banyak biaya untuk print dan penjilidan laporan dalam proses pelaporan kepada Pemerintah kabupaten Jember
- c) Minimnya orang yang paham akan hukum yang berdomisili di pedesaan sehingga informasi mengenai hukum sangat kurang efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan hasil penelitian terhadap permasalahan yang dikaji maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

- a) Didalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum apabila sarana dan fasilitas terutama mengenai anggaran kurang maksimal meskipun peraturan di buat sedemikian rupa maka hasil yang di capai tidak akan maksimal.
- b) Minimnya sosialisasi mengenai hukum dalam pemberian bantuan non litigasi yang menyebabkan masih banyak stigma buruk dari masyarakat mengenai bantuan hukum

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2016

Buku

Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing Yogyakarta, 2009, hlm 8

Supriadi, SH., M.Hum, *Etika Profesi Hukum*, Sinar grafika, Jakarta, 2006. h . 1.

Suratman, SH,MH. H.Philips Dillah, S.H,M.H, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabet, Bandung, 2015 hlm, 47.

YLBHI dan PSHK.*Panduan Bantuan hukum Di Indonesia*, edisi 2, Jakarta , yayasan obor indonesia 2009. h.33

Jurnal

Abdul Wahid, (2018), Kolaborasi Kleptokrasi Birokrasi dan Korporasi, Yurispruden Jurnal Fakultas Hukum Islam Malang, Vol. 1. No. 1.

Arfan Kaimuddin, 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Yurispruden Jurnal Fakultas Hukum Islam Malang, Volume 2, Nomor 1

M.fahrudin Andriansah, 2020, Peran Partai Politik Lokal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Khusus Di Aceh, Yurispruden Jurnal Fakultas Hukum Islam Malang, Volume 3, Nomor 1

Wawancara

Wawancara dengan Ketua OBH Kab Jember, 19 mei 2020

Wawancara dengan Kasubag bantuan hokum kab Jember, 19 mei 2020